



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama

TORU NANAMIYA., Tempat / Tanggal Lahir Jepang/ 10 Agustus 1965, Umur 54

Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Warga Negara Jepang, Alamat : 2-10-61203 Itsutsubashi Aoba-Ku Sendai-Shi-Miyagi, Jepang Yang saat ini berada di QUEEN ROSE VILLA & SPA (PT QRG BALI) Jalan Taman Baruna Link Tegal Kel.Jimbaran,Kec. Kuta Selatan,Kabupaten Badung,Bali,Indonesia,Telp.(0361) 480382,081353196883, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan S1, Pemilik Passport No. TR5052904,dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku diri sendiri,pemilik 1.500 (seribu limartus) saham pada PT . QGR BALI (dahulu disebut QDR RESORT) sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MOCHAMAD SUKEDI, SH. Tempat Lahir Surabaya, Tanggal lahir 15-09-1972, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kantor Jalan Ahmad Yani No. 125 Denpasar, Bali, Pekerjaan Advokat Status Kawin, Pendidikan S1, Nomor Induk KTPA 02.12584 Aktif Mulai 1 Januari 2018 Aktif sampai 31 Desember 2021.
2. NUR ABIDIN,SH. Tempat Lahir Seririt, Tanggal Lahir 03-04-1974, Umur 44 Tahun,

Hal 1 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara

Indonesia Alamat Kantor Jalan Ahmad Yani No. 125,
Denpasar, Bali, Pekerjaan Advokat Status Kawin,
Pendidikan S1, Nomor Induk KTPA 07.11356, Aktif Mulai 1
Januari 2016 Aktif Sampai 31 Desember 2021, Advokat
dan Konsultan Hukum dari Kantor hukum / Law Office :
BALINDO Law Office yang berkedudukan di Jalan Ahmad
Yani No. 125 Denpasar, 80116, Bali berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2018 (terlampir) dalam
hal ini bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk
selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat lain yang
bersangkutan

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

Setelah mendengar Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan
Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 28 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar pada tanggal 28 Januari 2019 dibawah Register No : 78 / Pdt.P/
2019 / PN.Dps, adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya
permohonan ini adalah sebagai berikut

1. Bahwa PT. QRG BALI (dahulu disebut QRG RESORT) adalah sebuah
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia,
berkedudukan di Kabupaten Badung, yang anggaran dasarnya dibuat dengan
Akta Nomor : 161, tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan
Eddy Nyoman Winarta, SH., Notaris di Kabupaten Badung dan telah mendapat
pengesahan dari Instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan

Hal 2 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

13994.AH.01.01. Tahun 2010 tertanggal 18 Maret 2010, kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 19, tertanggal 29 Juli 2010 dan kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. QRG RESORT Nomor 01, tertanggal 02 Januari 2013 yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan I Nyoman Sumardika, SH.MKn., Notaris di Kabupaten Tabanan.

2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 161 tanggal 25 Januari 2010 susunan pemegang saham dan Direksi dan Komisaris PT. QRG BALI adalah sebagai berikut :

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

- Dra APRIANCE ANDRIANI, Warga Negara Indonesia, umur 58 tahun, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Buluh Indah Nomor 26, Banjar/Lingkungan Kertha Sari, Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pemegang 900 (Sembilanratus) Saham.
- I GEDE SETIAWAN. S.Sos, Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun, Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Udayana Nomor 43, Menguntur, Desa/Kelurahan Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Pemegang 600 (Enamratus) Saham.
- TORU NANAMIYA, Warga Negara Jepang, Umur 53 Tahun, Swasta, bertempat tinggal di 2-10-61203 Itsutsubashi Aoba-Ku Sendai-Shi-Miyagi, Jepang, Pemegang 1500 (Seribulimaratus) Saham.

SUSUNAN PENGURUS

Direktur : I GEDE SETIAWAN. S.Sos

Komisaris : TORU NANAMIYA

3. Bahwa untuk jabatan Pengurus PT. QRG BALI, baik dewan direksi maupun komisaris telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 25 Januari 2015 untuk periode selama 5 (lima) tahun yakni sejak 25 Januari 2010 berdasarkan Akta

Hal 3 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan No. 161 tanggal 29 Januari 2010, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas

- "PT. QRG RESORT" yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Nyoman Winarta, SH., Notaris di Kabupaten Badung, sehingga oleh karenanya terdapat kekosongan kursi pengurus perseroan.
4. Bahwa dikarenakan kosongnya kursi pengurus perseroan menyebabkan perusahaan tidak terurus dan terhambatnya kinerja perusahaan. Yang tentunya berimbas pada saham yang dimiliki Pemohon di Perusahaan.
 5. Bahwa oleh karenanya Pemohon berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. QRG BALI dengan mempertemukan para pemegang saham guna membahas pengangkatan susunan pengurus perseroan, rencana terhadap asset perusahaan dan hal-hal lainnya.
 6. Bahwa dikarenakan kosongnya jabatan Direksi maupun Komisaris perseroan, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Direktur maupun Komisaris Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar vide Pasal 80 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Dalam hal Direksi atau dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk

Hal 4 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) memuat juga ketentuan mengenai :

- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar dan/atau
- b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan komisaris untuk hadir dalam RUPS.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sebagai berikut :

7.1. Permohonan izin penyelenggaraan RUPS-LB PT. QRG BALI dengan

agenda rapat sebagai berikut :

- a. Penunjukan dan pengangkatan susunan Direksi dan Komisaris
- b. Persetujuan penjualan asset perseroan
- c. Persetujuan permintaan pertanggungjawaban Direktur lama (I GEDE SETIAWAN, S.Sos) untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya
- d. Penunjukan kepada Direktur untuk menindaklanjuti hasil RUPS-LB tersebut
- e. Lain-lain.

7.2. Menunjuk Pemohon sebagai Ketua Rapat;

7.3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS-LB apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;

7.4. Menetapkan kuorum untuk pengambilan keputusan yang sah dan mengikat dalam RUPS LB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dari

Hal 5 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah

dikeluarkan;

- 7.5. Memerintahkan kepada para pemegang saham PT.QRG BALI untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri

Denpasar berkenan untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemberian izin penyelenggaraan RUPS-LB PT. QRG BALI

dengan agenda rapat sebagai berikut :

- a. Penunjukan dan pengangkatan susunan Direksi dan Komisaris
- b. Persetujuan penjualan asset perseroan
- c. Persetujuan permintaan pertanggungjawaban Direktur lama (I GEDE

SETIAWAN, S.Sos) untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya

- d. Penunjukan kepada Direktur untuk menindaklanjuti hasil RUPS-LB

tersebut

- e. Lain-lain.

3. Menetapkan penunjukan Pemohon sebagai Ketua Rapat;
4. Menetapkan Penyelenggaraan RUPS LB apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah yang telah dikeluarkan;

5. Menetapkan pengambilan keputusan yang sah dan mengikat dalam RUPSLB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;
6. Memerintahkan kepada para pemegang saham PR.QRG BALI untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Atau ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Hakim yang menangani permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex *aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir kuasa hukumnya tersebut diatas,

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan tetap pada permohonannya;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya

Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. QGR Resort Nomor 161 tanggal 25 Januari 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Nyoman Winarta,SH. Notaris di Kabupaten Badung, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 19,tertanggal 29 Juli 2010,yang dibuat oleh dan dihadapan I Nyoman Sumardika,SH.Mkn, Notaris di Kabupaten Tabanan,diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.QRG RESORT Nomor 01, tertanggal 02 Januari 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan I Nyoman Sumardika,SH.Mkn, Notaris di Kabupaten Tabanan, diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat - surat bukti tersebut diatas disertai telah dicocokkan sebagian sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya Foto copy surat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Eri Yanti dan I Ketut Indah Wardani, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, Eri Yanti.

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon adalah pemilik PT. QRG BALI;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. QRG BALI;
- Bahwa PT. QRG Bali bergerak dibidang Jasa Villa dan Spa yang berkedudukan di Jimbaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Susunan Pengurus PT. QRG Bali adalah :
 - I Gede Setiawan,S.Sos, sebagai Direktur
 - Toru Nanamiya, (Pemohon) sebagai Komisaris;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra Apriance Andriani, sebagai Direktur;

- Bahwa komposisi Pemegang Saham PT. Qrg Bali saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sahamnya di PT. Qrg Bali Pemegang 1500(seribu lima ratus) Saham
- Bahwa saksi sejak bekerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saksi sekarang sudah berhenti bekerja;

2. Saksi, I Ketut Indah Wardani.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan PT.QRG BALI ;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Qrg Resort ;
- Bahwa PT. Qrg Bali bergerak dibidang Akomodasi Pariwisata, yaitu penyewaan Villa / Spa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Susunan Pengurus PT. Qrg Bali adalah :
 - I Gede Setiawan,S.Sos, sebagai Direktur
 - Toru Nanamiya, (Pemohon) sebagai Komisaris;
 - Dra Apriance Andriani, sebagai Direktur;
- Bahwa komposisi Pemegang Saham PT. Qrg Bali saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sahamnya di PT. Qrg Bali Pemegang 1500(seribu lima ratus) Saham
- Bahwa saksi sejak bekerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saksi sekarang sudah berhenti bekerja;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 8 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi karena kuasa Pemohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah dengan relaas panggilan tanggal 08 Pebruari 2019 dan tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Dps

Menimbang, bahwa untuk jabatan Pengurus PT.QRG BALI, baik dewan direksi maupun komisaris telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 25 Januari 2015 untuk periode selama 5(lima) tahun yakni sejak 25 Januari 2010 berdasarkan Akta No. 161 tanggal 25 Januari 2010, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.QGR RESORT, yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Nyoman Winarta,SH. Notaris di Kabupaten Badung, sehingga oleh karenanya terdapat kekosongan kursi pengurus perseroan

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 161 tanggal 25 Januari 2010 susunan pemegang saham dan direksi dan Komisaris PT.QRG BALI adalah sebagai berikut ;

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM ;

- Dra APRIANCE ANDRIANI, Warga Negara Indonesia umur 58 tahun
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Buluh Indah Nomor 26
Banjar/Lingkungan Kertha Sari, Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pemegang 900 (Semnilan
ratus) Saham ;
- I GEDE SETIAWAN,S.Sos, Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun,
Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Udayana Nomor 43, Menguntur,
Desa/Kelurahan Batubulan, Kecamatan Sukawati,Kabupaten Gianyar
Pemegang Saham 600 (enam ratus) Saham ;
- TORU NANAMIYA, Warga Negara Jepang, umur 53 tahun, Swasta,
bertempat tinggal di 2-10-61203 Itsutsububashi Aoba-Ku Sendai-Shi-
Miyagi,Jepang, Pemegang 1500 (Seribu lima ratus) Saham ;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : I GEDE SETIAWAN, S.Sos,

Komisaris : TORU NANAMIYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon atas dasar Poin 1 dan 2 diatas terbukti

secara sah dan meyakinkan demi hukum sebagai pemegang 900 Saham PT.

QRG BALI dan sampai saat sebagai Direktur PT. QRG BALI;

Menimbang, bahwa PT, QRG BALI sebagai Badan Hukum telah memenuhi

syarat-syarat pendirian sebuah Perseroan Terbatas dengan Penanama Modal

Asing, yang tertera dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT QRG BALI,

tanggal 25 Januari 2010, No. 161 di hadapan Notaris di Kabupaten Badung, Eddy

Nyoman Winarta, SH.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Tugas dan Wewenang Direksi

pasal 11 akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. QRG BALI No. 161 Tanggal

25 Januari 2010,“ Direksi berhak Mewakili perseroan di dalam dan diluar

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian” ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan

ini dikarenakan kekosongan Jabatan Direksi maupun Komisaris perseroan

sehingga pemohon tidak dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPT, Direksi

mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang pembubaran suatu perseroan yang kaitannya

serta relevansinya dengan permohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), tentang Perseroan

Terbatas, yakni Pasal 146 UUPT;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 146 Ayat (1) huruf c UUPT,

menentukan Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan

Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan

tidak mungkin dilanjutkan;

Hal 10 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata benar PT. QRG BALI, sehingga oleh karenanya terdapat kekosongan kursi pengurus perseroan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.QRG RESORT Nomor 161 tanggal 25 Januari 2010, P-2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 19 tertanggal 29 Juli 2010, P-3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.QRG RESORT Nomor 01 tertanggal 02 Januari 2013, telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 146 Ayat (1) huruf c UU Nomor 40 Tahun 2007, sehingga permohonan Pemohon angka 2 patut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum 3, 4 dan 5, oleh karena sesuai ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ada kewajiban dari pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Instansi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh I Gde Ginarsa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Hal 11 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Wayan Puglig, S.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.125.000,- |
| 4. Redaksi penetapan | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai penetapan | Rp. 6.000,- |
| 6. PNBP. | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah Rp. 221.000,-

(dua rstus dua puluh satu ribu rupiah).-

Hal 12 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.



Catatan :

I. Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 438 / Pdt.P / 2017 / PN. Dps. telah diberitahukan kepada Para Termohon melalui Pengumuman Koran Fajar Bali, pada tanggal 05 Desember 2017;

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Puglig, S.H.

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 438 / Pdt. P / 2017 / PN. Dps. tanggal 06 Nopember 2017 tersebut telah lewat, sehingga Penetapan tersebut sejak tanggal 20 Desember 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal 13 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Puglig,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 438 / Pdt.P / 2017 / PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan dari : Pemohon (ATIK HANDAYANI, SE.), melalui kuasa Hukumnya I Komang Ari Sumartawan, SH, pada hari : Rabu, tanggal, 20 Desember 2017 :

Panitera,

Mustafa Djafar, S.H.M.H.

NIP. 19720411 199203 1 001.-

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis	Rp. 7.500,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.13.500,-

Hal 14 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)